

TRADISI WETON PADA JUAL BELI GEROBAK DI UD. KALIMAS JATI

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ira Aristiasari
UNUGIRI
iraaristiasari9@gmail.com

Eko Arief Cahyono
UNUGIRI
pakeko@unugiri.ac.id

Khurul Anam
UNUGIRI
khurulanam@gmail.com

Abstract. Indonesia has cultural diversity, including the weton tradition which is trusted by the Javanese people. Like the weton tradition used by one of the customers in carrying out business transactions at UD. Kalimas Jati. The type of research used is field research and the method used is descriptive curative, with interviews with several related parties, in this case sellers and buyers. The theories used are contract, bay', and 'urf. Based on the research results, it can be concluded that: first, in carrying out cart buying and selling transactions, one of UD's customers. Kalimas Jati uses the weton tradition. However, the results of the weton calculation exceeded the payment due date which caused the customer to pay late, so he did not fulfill the agreed contract. Second, according to Sharia Economic Law, from the perspective of bay', referring to the pillars and conditions, related to aqid and ma'qud 'alaih, they are in accordance with the Sharia. Meanwhile, regarding the contract, this is not in accordance with the Shari'a, because the customer does not fulfill the contract. In terms of 'urf, in general the weton tradition is classified as 'urf s}ah}ih}, because this tradition fulfills the requirements of 'urf. However, the weton tradition in transactions carried out by customers becomes 'urf fa'sid, because there is one party who suffers losses, namely the company. So that this is appropriate, the solution is to rescheduling the contract at the end of the transaction when the cart has been repaired, so that this transaction can achieve the inter-taradhin principle. Third, in terms of Sharia Economic Law, customer actions that prioritize weton traditions rather than fulfilling contracts are not in accordance with Sharia, because in Islam an agreement or contract must be kept as stated in the QS. Al-Maidah verse 1

Keywords: Weton Tradition, Bay', 'Urf

Abstrak: Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, termasuk tradisi weton yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Seperti halnya tradisi weton yang digunakan oleh salah satu customer dalam melakukan transaksi bisnis di UD. Kalimas Jati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan wawancara dengan beberapa pihak terkait dalam hal ini penjual dan pembeli. Teori yang digunakan yaitu akad, bay', dan 'urf. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, dalam melakukan transaksi jual beli gerobak, salah satu customer UD. Kalimas Jati menggunakan tradisi weton. Namun, hasil dari perhitungan weton melebihi jatuh tempo pembayaran yang menyebabkan customer telat membayar, sehingga ia tidak menepati akad yang telah disepakati. Kedua, menurut Hukum Ekonomi Syariah dari segi bay', mengacu pada rukun dan syaratnya, terkait aqid dan ma'qud 'alaih sudah sesuai syariat. Sedangkan terkait akad, hal ini tidak sesuai syariat, karena customer tidak menepati akad. Dari segi 'urf, secara umum tradisi weton tergolong 'urf s}ah}ih}, sebab tradisi ini telah memenuhi syarat-syarat 'urf. Namun, tradisi weton dalam transaksi yang dilakukan oleh customer menjadi 'urf fa'sid, karena terdapat salah satu pihak yang dirugikan, yakni pihak perusahaan. Agar hal ini sesuai, maka solusinya yaitu dengan rescheduling akad di akhir transaksi ketika gerobak selesai diperbaiki, sehingga transaksi ini dapat mencapai prinsip an-taradhin. Ketiga, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, tindakan customer yang mengedepankan tradisi weton daripada memenuhi akad, belum sesuai dengan syariat, karena dalam Islam sebuah perjanjian atau akad itu harus ditepati sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 1.

Kata Kunci: Tradisi Weton, Bay', 'Urf

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam, serta rempah-rempah yang berlimpah ruah, dan keanekaragaman budaya. Adanya perbedaan inilah yang mampu menyatukan negara Indonesia. Berdasarkan data, yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek),¹ terdapat 1.239 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan sebagai karya budaya Indonesia hingga akhir tahun 2020. Budaya tak benda ini, yakni meliputi adat istiadat, tradisi serta ekspresi lisan, seni pertunjukkan, kerajinan, perayaan, dan pengetahuan alam.

Menurut Kemendikbudristek, jumlah WBTB yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur adalah lebih dari 100 budaya.² Diantara banyaknya keanekaragaman budaya yang dimiliki, salah satunya ialah tradisi weton yang masih sangat kental khususnya di daerah Jawa. Tradisi weton ini menjadi suatu kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat Jawa sejak dahulu kala.

Penggunaan weton bukan hanya untuk menggambarkan karakter, sifat, dan nasib seseorang ataupun sekadar penanda hari lahir, tetapi juga digunakan untuk menentukan hari baik dalam sebuah peristiwa penting. Misalnya, menentukan hari baik untuk mendirikan usaha atau melakukan transaksi dalam bisnis.

Bisnis merupakan suatu kegiatan industri dan komersial yang berupa produksi, konsumsi, dan distribusi, serta perdagangan baik barang maupun jasa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan memperoleh keuntungan.³ Di Indonesia, bisnis dapat juga disebut dengan istilah dagang. Hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl 1938 Nomor 276.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia termasuk bisnis, telah diatur dalam Islam. Mulai dari hal yang dibolehkan (*halal*), sampai hal yang tidak dibolehkan (*haram*). Bisnis dalam Islam yang dijalankan, tentunya harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Sebab bisnis dalam Islam itu pada hakikatnya tidak hanya mencari *profit* atau keuntungan di dunia saja, tetapi juga mencari keuntungan serta kebahagiaan di akhirat kelak.

Dalam mendirikan sebuah bisnis usaha, tentunya kita menginginkan hal yang baik untuk kemajuan bisnis tersebut. Sebelum mendirikan sebuah bisnis, calon pengusaha perlu

¹ Vika Azkiya Dihni, "Indonesia Miliki 1.239 Warisan Budaya Tak Benda", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda>, diakses pada 07 Februari 2023.

² Adhar Muttaqien, "Jawa Timur Miliki 100 Warisan Budaya Tak Benda", <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6384705/jawa-timur-miliki-100-warisan-budaya-tak-denda>, diakses pada 07 Februari 2023.

³ Abdurrahman Misno B.P, "Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam", dalam Modul 01 Edisi 1 EKSA4404 2019, h. 6.

memperhatikan hal-hal penting pada umumnya. Seperti halnya di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro yang kental dengan tradisi weton dalam transaksi bisnisnya. Dari beberapa perusahaan *meubel & furniture* di desa ini, terdapat perusahaan UD. Kalimas Jati yang dalam salah satu transaksinya pihak *customer* menggunakan perhitungan weton.

Hal ini terjadi ketika *customer* ingin memesan gerobak berbahan dasar kayu kepada UD. Kalimas Jati. Gerobak diperkirakan akan jadi dalam waktu satu bulan, dan *customer* sepakat dengan waktu yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dalam waktu kurang dari sebulan, perusahaan telah menyelesaikan pembuatan gerobak dan siap diambil. Namun *customer* mengatakan akan mengambilnya tiga hari setelahnya.

Ketika *customer* akan mengambilnya dicek terlebih dahulu oleh *customer*, ternyata gerobak belum sesuai kriteria. Kemudian gerobak tersebut diperbaiki oleh perusahaan. *Customer* tidak jadi membayar pada hari itu, dan akan membayarnya apabila gerobak sudah selesai diperbaiki. Masa perbaikan gerobak hanya memakan waktu dua hari. Setelah gerobak selesai diperbaiki, justru *customer* mengatakan akan mengambil dan membayarnya sembilan hari setelahnya.

Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi pihak perusahaan, mengapa pengambilan gerobak selalu ditunda, padahal *customer* sudah sepakat akan membayarnya ketika gerobak selesai diperbaiki. Kemudian *customer* secara jujur, mengungkapkan bahwa hari pengambilan gerobak tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan weton.⁴

Pembahasan

a. Teori Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan menurut Al-Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya".⁵

Dasar hukumnya tercantum dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai

⁴ Omy Yoga Sobirin (Pemilik UD. Kalimas Jati), *Wawancara*, Bojonegoro, 3 Februari 2023.

⁵ Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 52.

dengan yang Dia kehendaki”.⁶ Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Adapun rukun akad yaitu, (1) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, (2) *Maudhu' al-'aqd*, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, dan (3) *Sigat al-'aqd* ialah ijab kabul.⁷ Sedangkan syarat-syarat akad adalah kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', akad yang dapat memberikan faedah, dan ijab berjalan terus (tidak dicabut sebelum terjadi kabul).⁸

b. Teori Jual Beli

Pengertian jual beli secara bahasa adalah *al-Bay'*, *al-Tijarah*, *al-Mubadalah*, yang artinya mengambil, memberikan sesuatu, atau barter.⁹ Secara etimologis, definisi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lainnya, yang terdapat dua belah pihak secara sukarela guna melepaskan hak milik & menerima benda tersebut dari pihak lain, dan yang melepaskan hartanya dengan syarat/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dasar hukumnya tercantum salam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: “....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁰ Ayat tersebut menerangkan terkait dengan kebolehan (*halal*) dalam jual beli dan menolak (*haram*) riba. Allah yang Maha Mengetahui atas segala hakikat permasalahan hidup. Sehingga, apabila dalam sebuah perkara terdapat suatu kemaslahatan, maka akan diperintah guna melakukannya.

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu,¹¹ yang pertama *aqid* (penjual dan pembeli), dengan syarat baligh dan berakal, kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), dan keduanya tidak *mubazir*. Yang kedua *ma'qud 'alaih* (objek akad), dengan syarat suci, barang yang dijual ialah milik sendiri, atau diberikan kuasa oleh orang lain yang memiliki, dan barang yang diperjualbelikan memiliki nilai manfaat, serta barang yang diperjualbelikan dapat diketahui jenis, sifat, kadar, dan harganya. Yang ketiga *sighat* (lafazd ijab qabul), dengan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), h. 85.

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 51-52.

⁸ *Ibid.*, h. 54-55.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2016).

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

syarat baligh dan berakal, kabul harus sesuai dengan ijab, dan ijab kabul dilakukan dalam satu tempat.¹²

c. Teori *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal".¹³ *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal.¹⁴ Sedangkan secara terminology, *'Urf* adalah segala sesuatu yang biasa dijalankan orang yang umumnya, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi dapat dipahami bahwa *'Urf* adalah sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau aturan, yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.¹⁵

Dasar hukumnya tercantum dalam QS. Al-A'raf ayat 199 yang artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".¹⁶ Ayat tersebut menunjukkan bahwa, Allah SWT memerintahkan pada seorang muslim untuk mengerjakan hal yang *ma'ruf*. Selain itu juga tercantum dalam Kaidah *Fihiyyah* yang artinya: "Adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum".¹⁷ Hal ini berarti bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara', dalam muamalat dan munakahat, juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentunya tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum.¹⁸

Adapun syarat-syaratnya adalah (1) *'urf* yang memiliki nilai kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat, (2) *'urf* yang berlaku secara umum (berlaku bagi mayoritas masyarakat yang berhubungan dengan lingkungannya), (3) *'urf* yang dijadikan dasar untuk menetapkan, hukum harus sudah ada atau berlaku saat itu, serta bukan *'urf* yang akan muncul dikemudian hari, (4) *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash ataupun hukum syara', karena dapat menjadikan hukum yang dikandung nash tidak dapat ditetapkan, atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁹

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), h. 363.

¹⁴ Khairul Uman, *et.al, Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.159

¹⁵ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 161.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2016).

¹⁷ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014), h. 155.


¹⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.

¹⁹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014), h. 154.

d. Mekanisme Operasional Perusahaan UD. Kalimas Jati

1) Mekanisme Proses Produksi

Dalam proses produksi di perusahaan ini, tahap yang pertama adalah persiapan bahan, di mana semua bahan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan, serta jenis produk yang akan diproduksi. Kedua, tahap pengukiran yang diawali dengan menentukan dan membuat desain ukiran, kemudian kayu jati diukir sesuai dengan desain yang telah dibuat. Ketiga, tahap perakitan yang diawali dengan merakit kayu sesuai dengan pesanan, serta merapikan pola yang telah diukir, dan membuat lubang pada bagian yang diperlukan. Keempat, tahap penghalusan, di mana produk yang telah dirakit kemudian diberi dempul, guna menutupi bagian-bagian yang kurang sempurna. Tahap terakhir, yaitu tahap finishing, di mana produk yang telah halus diampelas, kemudian diberi pernis dan diberi plitur.



Tabel 1.1 Mekanisme Proses Produksi

2) Mekanisme Penerimaan Pesanan

Proses penerimaan pesanan diawali dengan bertemu *customer* secara langsung atau dapat juga melalui telepon. Pesanan dapat dilakukan, apabila kedua belah pihak telah sepakat terkait bentuk maupun harga produk. Setelah terjadi kesepakatan, bagian pemasaran memberikan informasi kepada pemilik atau pimpinan. Kemudian, bagian keuangan mencatat transaksi tersebut berupa nota penjualan. Untuk bagian pemasaran memberikan informasi tersebut kepada bagian produksi (bagian pengukiran, bagian perakitan, bagian finishing). Sedangkan bagian produksi menginformasikan kepada bagian pemasaran apabila produk telah selesai diproses.



Tabel 1.2 Mekanisme Penerimaan Pesanan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dan metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang difungsikan guna menjawab persoalan penelitian yang berhubungan dengan data, berupa deskripsi yang berasal dari aktivitas, pengamatan, interaksi, wawancara, serta penggalian dokumen yang diperlukan.²⁰ Sumber primer dari penelitian ini diambil dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian sedangkan sumber sekunder berasal dari wawancara narasumber dan temuan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

a. Praktik Perhitungan Weton Terhadap Transaksi Bisnis Pada Jual Beli Gerobak Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro

Tradisi weton merupakan sebuah adat yang dipercaya oleh masyarakat Jawa, yang mampu mendatangkan kebaikan dalam hidup. Tradisi ini telah ada sejak dahulu, termasuk di Desa Sukorejo Kecamatan Kota Bojonegoro, tradisi weton ini masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Untuk cara menghitung weton beragam, setiap perhitungan weton itu tidak sama perhitungannya.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

Dalam menghitung weton bisnis atau usaha, terdapat penggolongan makna hari. Semua hari memiliki sifat-sifat yang berbeda mulai dari hari senin sampai hari minggu. Dengan melihat makna hari, seorang pebisnis dapat menentukan hari yang baik untuk membuka usaha. Adapun sifat hari dalam berbisnis menurut primbon Jawa, adalah sebagai berikut:²¹

Hari	Sifat
Senin	Hari yang baik untuk melakukan sesuatu, termasuk membuka usaha. Disarankan pada hari Senin, bagi yang berkeinginan membuka usaha, sebab perhitungannya baik.
Selasa	Hari yang baik untuk membuka usaha, tetapi selanjutnya harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk.
Rabu	Hari yang baik untuk membuka usaha atau berdagang, tetapi tidak sebaik hari Senin. Kemungkinan akan mendapatkan tantangan, namun tentu dapat diatasi dengan baik.
Kamis	Termasuk hari yang sulit. Ketika membuka usaha akan mengalami kesusahan.
Jumat	Hari yang kurang baik. Usahanya akan mengalami gangguan, kesulitan, dan perselisihan. Hari ini lebih sulit daripada hari Kamis.
Sabtu	Hari yang jauh lebih sulit daripada hari Jumat. Ketika membuka usaha akan sangat berat.
Minggu	Termasuk hari yang netral. Tidak terlalu baik, dan tidak terlalu buruk juga untuk membuka usaha.

Tabel 2.1 Sifat Hari Menurut Primbon Jawa.

Berdasarkan tabel di atas, seorang pebisnis dapat menyesuaikan hari yang akan digunakan untuk membuka usaha. Namun dalam membuka sebuah usaha, bukan hanya berpatokan pada sifat harinya saja. Melainkan terdapat aspek lainnya yang perlu diperhatikan, yakni weton lahir. Setiap hari dan setiap pasaran, memiliki jumlah neptu yang berbeda, yakni sebagai berikut:²²

Hari	Neptu
Minggu	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jumat	6
Sabtu	9

Pasaran	Neptu
<i>Kliwon</i>	8
<i>Legi</i>	5
<i>Pahing</i>	9
<i>Pon</i>	7
<i>Wage</i>	4

Tabel 2.3 Jumlah Neptu Pasaran

²¹ Kasiran (Sesepuh Desa), *Wawancara*, Bojonegoro, 2 April 2023.

²² Kasiran (Sesepuh Desa), *Wawancara*, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, 2 April 2023.

Tabel 2.2 Jumlah Neptu Hari

Berdasarkan tabel di atas, weton lahir seseorang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan neptu hari dan neptu pasaran. Misalnya seseorang lahir pada hari Rabu *Wage*, berarti Rabu (7) ditambah dengan *Wage* (4), sehingga $7 + 4 = 11$. Jadi, jumlah wetonnya adalah 11. Hasil dari perhitungan weton lahir dapat digunakan untuk menyesuaikan weton lainnya dalam peristiwa penting.

Seperti halnya untuk membuka usaha atau melakukan transaksi jual beli. Setelah mengetahui jumlah weton lahir, tahap selanjutnya adalah menjumlahkan dengan weton hari yang akan digunakan untuk berbisnis. Cara menghitung hari untuk membuka bisnis pun sama. Tinggal menjumlahkan neptu hari dan neptu pasaran.

Kemudian hasil dari penjumlahan weton lahir dan weton hari berbisnis tersebut dibagi lima (5). Setelah dibagi, dilihat sisa dari pembagian tersebut. Sisa inilah yang menjadi hasil akhirnya. Terdiri dari sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4, dan sisa 5 (artinya habis dibagi). Sistem perhitungan ini disebut sebagai sistem *Pancasuda*. Adapun arti dari sisa pembagian sistem *Pancasuda*, yaitu:²³

Sisa	Nama	Arti
1	Sri	Usaha atau bisnisnya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah.
2	Rejeki	Usaha atau bisnisnya akan mendapatkan rezeki yang cukup.
3	Gedong	Dari usaha atau bisnisnya akan memperoleh kekayaan, namun tidak begitu disenangi orang.
4	Lara	Lara artinya sakit, maka usaha atau bisnisnya akan mengalami kerugian.
5	Pati	Usaha atau bisnisnya akan mati.

Tabel 2.4 Arti Sisa Pembagian Sistem *Pancasuda*.

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan weton dengan sistem *Pancasuda*, seseorang dapat menentukan hari yang cocok untuk membuka bisnis. Cara menghitungnya, misalnya weton lahir seseorang yakni, Rabu (7) *Wage* (4), sehingga $(7 + 4 = 11)$. Kemudian orang tersebut ingin membuka usaha pada Rabu (7) *Pahing* (9), sehingga $(7 + 9 = 16)$. Kemudian hasil kedua weton tersebut dijumlahkan, sehingga $(11 + 16 = 27)$. Selanjutnya, $(27 : 5 = 5, \text{ dan sisa } 2)$. Sisa 2 inilah yang menjadi hasil akhirnya. Dalam sistem *Pancasuda*, sisa 2 artinya usaha atau bisnisnya akan mendapatkan rezeki yang

²³ Kasiran (Sesepuh Desa), *Wawancara*, Bojonegoro, 2 April 2023.

cukup. Berarti, orang tersebut cocok membuka bisnis di hari Rabu *Pahing*. Sebab memiliki arti yang baik berdasarkan perhitungan weton.

Dalam perhitungan sistem ini, seorang pebisnis juga dapat menentukan hasilnya di awal. Contohnya apabila pebisnis ingin bisnisnya menghasilkan angka yang bersisa 1, yakni "Sri". Tinggal menyesuaikan jumlah weton hari apa yang hasil akhirnya nanti tersisa 1. Jadi, bukan berarti seperti permisalan tersebut, harus Rabu *Pahing*. Tapi dapat juga menggunakan hari lainnya.²⁴

b. Analisis Tradisi Weton Dalam Transaksi Bisnis Pada Jual Beli Gerobak Di UD. Kalimas Jati Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1) Ditinjau Dari Teori Akad

Secara umum, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pihak perusahaan UD. Kalimas Jati dan pihak *customer*, terkait syarat-syarat akad sudah terpenuhi. Akan tetapi, pihak *customer* tidak menepati akad yang telah disepakati, karena tradisi weton. Sehingga dalam hal ini, akadnya dikategorikan sebagai akad *ghairu shahih*. Sebab terdapat kekurangan pada rukunnya, yaitu *sighat* tidak ditepati.

2) Ditinjau Dari Teori Bay'

a) Rukun dan Syarat

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam hal ini, pemilik perusahaan UD. Kalimas Jati sebagai penjual, dan *customer* sebagai pembeli. Kedua belah pihak tersebut, telah memenuhi persyaratan orang yang melakukan akad jual beli, yakni harus *baligh* serta berakal sehat, mampu membedakan antara baik dengan buruk. Selain itu, juga dapat menjalankan akad, serta dapat melakukan segala akibat hukum yang ditimbulkan.²⁵ Maka, jual beli ini, tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena syarat-syarat *aqid* telah sesuai dan terpenuhi sebagaimana mestinya.

2. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)

Pada pembahasan ini, yang menjadi objek jual beli ialah gerobak yang berbahan dasar kayu. Gerobak ini tergolong barang yang diperbolehkan

²⁴ Kasiran (Sesepuh Desa), *Wawancara*, Bojonegoro, 2 April 2023.

²⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 35-37.

menurut syara'. Sebab barang yang diperjualbelikan bukanlah barang najis, seperti anjing, babi, bangkai, dll.

Untuk konsep kepemilikan barang berupa gerobak, apabila *customer* ingin memesan gerobak tersebut kemudian membelinya, maka gerobak menjadi hak milik *customer*. Demikian halnya apabila *customer* ingin menjual kembali gerobak tersebut, maka dapat dikatakan sah.

Barang yang boleh dan sah untuk diperjualbelikan adalah barang yang mempunyai nilai manfaat untuk kebutuhan manusia, menurut Hukum Ekonomi Syariah.²⁶ Dan gerobak tersebut sah untuk diperjualbelikan. Karena dapat memberi manfaat bagi kehidupan dan kebutuhan manusia.

Apabila dilihat dari syarat barang, harus diketahui secara jelas baik jenis, sifat, kadar, maupun harganya. Barang berupa gerobak ini termasuk barang yang jelas, mulai dari jenis, sifat, hingga harganya telah diketahui oleh kedua belah pihak.

3. *Sighat* (ijab kabul)

Jual beli dapat dikatakan sah, apabila terjadi *sighat*, baik secara lisan maupun perbuatan. Dalam praktiknya, ijab dan kabul harus saling rela. Namun, tindakan *customer* ternyata membayar tidak sesuai kesepakatan bersama, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran gerobak. Maka, hal ini tergolong perbuatan yang melanggar prinsip '*an taradin* (sukarela).

Pada dasarnya, ijab dan kabul itu menimbulkan kewajiban masing-masing pihak, dan sebagai pengikat kedua belah pihak. Dampak '*an taradin* dalam akad yang terjadi antara pihak perusahaan dan *customer*, yakni pihak perusahaan yang dirugikan, dan menurunnya rasa kepercayaan kepada *customer* akibat tindakannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

4. Nilai Tukar

Dalam hal ini, harga gerobak sudah jelas, dan telah disepakati antara pihak perusahaan dan *customer*. Untuk metode pembayaran sesuai kesepakatan, dilakukan secara tunai dan dibayarkan di akhir ketika gerobak sudah jadi. Sedangkan terkait jatuh tempo pembayaran, hal ini tidak sesuai

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 57.

kesepakatan. *customer* membayar melebihi jatuh tempo. Sehingga mengalami keterlambatan pembayaran gerobak, yang disebabkan oleh tradisi weton.

b) Jenis

1. *Bay' Istisna'*

Dalam hal ini, jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati termasuk kategori *bay' Istisna'*. Karena bentuk pemesanan pembuatan barangnya dengan ketentuan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, *customer* merasa gerobak belum sesuai kriteria, sehingga pihak perusahaan memperbaikinya.²⁷

3) Ditinjau Dari Teori 'Urf

a) Syarat-syarat

1. *'Urf* yang memiliki nilai kemaslahatan dan bisa diterima oleh akal sehat

Tradisi perhitungan weton Jawa dalam transaksi bisnis di UD. Kalimas Jati, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro ini, memiliki kemaslahatan. Kemaslahatan ini dapat dilihat, apabila perhitungan dilakukan secara benar dan dipatuhi, akan berpengaruh baik untuk kelangsungan sebuah bisnis.

2. *'Urf* yang berlaku secara umum, berlaku bagi mayoritas masyarakat yang berhubungan dengan lingkungannya

Praktik perhitungan weton dalam transaksi bisnis yang berlaku bagi orang-orang Jawa di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, bersifat umum. Tanpa menggunakan syarat khusus dan dapat digunakan untuk segala macam bisnis.²⁸

3. *'Urf* yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum, harus sudah ada atau berlaku saat itu, serta bukan *'urf* muncul dikemudian hari

Weton Jawa dalam transaksi bisnis yang berlaku pada masyarakat Jawa di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, sudah ada sebelum penetapan hukum. Sehingga, praktik perhitungan weton dalam transaksi bisnis yang terjadi di waktu itu, telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro. Kemudian, muncul ketetapan hukum untuk dijadikan

²⁷ Omy Yoga Sobirin (Pemilik UD. Kalimas Jati), *Wawancara*, Bojonegoro, 5 April 2023.

²⁸ Kasiran (Sesepuh Desa), *Wawancara*, Bojonegoro, 2 April 2023.

sandaran, baik dalam membuka bisnis maupun saat melakukan transaksi bisnis.²⁹

4. '*Urf* yang tidak bertentangan dengan nash ataupun hukum syara', atau bertentangan dengan prinsip yang pasti

Tradisi weton Jawa dalam transaksi bisnis yang berlaku bagi orang-orang Jawa di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, tidak bertentangan dengan syariat Islam ataupun prinsip-prinsip syara'. Sebab tradisi tersebut, saat ini tak ada atau tidak ditemukan adanya praktik yang bertentangan dengan hukum syara', misalnya terdapat sesajen dan sebagainya.

Namun, dalam permasalahan transaksi bisnis pada jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati ini, memiliki dampak yang merugikan bagi pihak perusahaan.³⁰ Sebab tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.

b) Jenis

1. '*Urf Amali*

Tradisi weton Jawa dalam transaksi bisnis ini termasuk kategori '*urf amali*. Sebab tradisi ini adalah sebuah kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, apabila ingin membuka bisnis ataupun melakukan transaksi bisnis menggunakan perhitungan weton.

2. '*Urf Khas*

Praktik tradisi weton dalam transaksi bisnis tergolong sebagai '*urfkhas*. Sebab tradisi tersebut hanya berlaku di tempat, waktu, atau keadaan tertentu. Tradisi weton Jawa ini hanya berlaku bagi masyarakat tanah Jawa, sebagaimana berlaku di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro.³¹

3. '*Urf Fasid*

'*Urf fasid* merupakan adat kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia, namun bertentangan dengan syara', menghalalkan yang *haram*, atau membatalkan yang wajib.³²

²⁹ Kasiran (Sesepuh Desa), *Wawancara*, Bojonegoro, 2 April 2023.

³⁰ Omy Yoga Sobirin (Pemilik UD. Kalimas Jati), *Wawancara*, Bojonegoro, 5 April 2023.

³¹ Kasiran (Sesepuh Desa), *Wawancara*, Bojonegoro, 2 April 2023.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 134.

Praktik keterlambatan pembayaran pada jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati karena tradisi weton, maka hal ini termasuk dalam *'urf fasid*. Karena dampak dari tradisi tersebut bisa merugikan salah satu pihak, yakni pihak perusahaan. *Customer* yang menggunakan tradisi weton dalam transaksi ini telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama. Sehingga pihak perusahaan terpaksa menerima, dengan konsekuensi gerobak dibayar melebihi jatuh tempo.³³ Jadi dalam hal ini, praktik tradisi weton bertentangan dengan syara', sebab unsur saling rela tidak terpenuhi.

c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tindakan Mengedepankan Tradisi Daripada Memenuhi Akad

Dalam peristiwa yang terjadi di perusahaan UD. Kalimas Jati, dapat diketahui bahwa salah satu *customer* perusahaan tersebut, lebih mengedepankan tradisi daripada memenuhi akad yang telah disepakati. *Customer* lebih patuh dan memegang teguh tradisi weton sehingga menyebabkan *customer* mengingkari janjinya dengan pihak perusahaan.

Salah satu tanda seseorang yang kuat imannya adalah menepati janji. Islam telah mengajarkan agar setiap muslim menganggap bahwa sebuah transaksi yang dilaksanakan dan ditetapkan itu ialah hal penting. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه الترمذي وابن ماجه)

Artinya: "Kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan", (HR. Tirmidzi No: 253, Ibnu Majah No: 2353).

Dalam Islam, transaksi yang berkaitan dengan akad, perjanjian, atau kesepakatan menjadi hal yang penting. Kesetiaan dalam menepati janji dapat membuat suatu bisnis tumbuh menjadi subur. Tentunya, syarat-syarat transaksi yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ketika seseorang sudah berjanji, maka harus bisa menepati. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...", (QS. Al-Maidah [5]: 1).³⁴

³³ Omy Yoga Sobirin (Pemilik UD. Kalimas Jati), *Wawancara*, Bojonegoro, 5 April 2023.

³⁴ Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2016).

Dari ayat suci al-Qur'an dan al-Hadits tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan akad atau perjanjian itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tradisi. Orang-orang muslim yang terlibat dalam suatu perjanjian harus menepatinya dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, *customer* justru lebih mengedepankan tradisi daripada akad.

d. Alternatif Penyelesaian Terhadap Jual Beli Gerobak Di UD. Kalimas Jati Karena Tradisi Weton

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di perusahaan UD. Kalimas Jati, terdapat alternatif penyelesaiannya, yaitu dengan melakukan *reschedule* akad. *Reschedule* akad adalah istilah yang digunakan sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah, dengan cara kedua belah pihak membatalkan akad di awal, kemudian kedua belah pihak melakukan akad yang baru (*akad jadid*). Sehingga *reschedule* akad ini menjadi jalan keluar agar salah satu atau kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, prinsip saling rela (*an-taradhin*) antar kedua belah pihak dapat terpenuhi dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Penutup

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan empat temuan, yang pertama yaitu spesifikasi atau kriteria gerobak yang diberikan oleh *customer* tidak mendetail. Yang kedua *customer* tidak menepati janji terhadap akad yang telah disepakati. Yang ketiga, *customer* tidak terbuka sejak awal terkait keterlambatan pembayaran gerobak karena tradisi weton. Yang keempat, tidak adanya sanksi operasional dari pihak perusahaan apabila *customer* telat membayar.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik keterlambatan pembayaran gerobak di UD. Kalimas Jati karena tradisi weton, dari kacamata *bay'*, terkait rukun dan syaratnya sudah sesuai syariat. Sedangkan terkait akad, dalam hal ini tidak sesuai syariat, karena *customer* tidak menepati akad perjanjian.

Kemudian dilihat dari segi *'urf*, secara umum tradisi weton tergolong *'urf sah*ih, sebab tradisi ini telah memenuhi syarat-syarat *'urf*. Akan tetapi, tradisi weton dalam transaksi yang dilakukan oleh *customer* di UD. Kalimas Jati menjadi *'urf fasid*, sebab merugikan pihak perusahaan. Agar akad tersebut dapat sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka terdapat solusi alternatifnya, yakni dengan *rescheduling* agar kedua belah pihak dapat mencapai prinsip *an-taradhin*.

Daftar Pustaka

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- B.P, Abdurrahman Misno. "Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam", dalam Modul 01 Edisi 1 EKSA4404 2019.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2016.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dihni, Vika Azkiya. "Indonesia Miliki 1.239 Warisan Budaya Tak Benda", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda>. Diakses pada 07 Februari 2023.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasiran (Sesepuh Desa). *Wawancara*, Bojonegoro, 2 April 2023.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muttaqien, Adhar. "Jawa Timur Miliki 100 Warisan Budaya Tak Benda", <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6384705/jawa-timur-miliki-100-warisan-budaya-tak-denda>. Diakses pada 07 Februari 2023.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalin Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman. dan K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sobirin, Omy Yoga (Pemilik UD. Kalimas Jati). *Wawancara*. Bojonegoro, 3 Februari 2023.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Uman, Khairul. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014.